



KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 03/KPPI/PENG/10/2020
TENTANG
DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) ATAS LONJAKAN
JUMLAH IMPOR BARANG "KERTAS SIGARET"

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas lonjakan jumlah impor barang Kertas Sigaret. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Kertas Sigaret yang diterima oleh KPPI pada tanggal 1 Oktober 2020. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Kertas Sigaret sebanyak 3 (tiga) nomor *Harmonized System* (HS) yaitu ex. 4813.20.00, ex. 4813.90.10 dan ex. 4813.90.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017. Permohonan penyelidikan tersebut disampaikan karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Kertas Sigaret.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal adanya lonjakan jumlah impor barang Kertas Sigaret dan indikasi awal adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Kertas Sigaret tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas lonjakan jumlah impor barang Kertas Sigaret sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 26 Oktober 2020

Ketua,

TTD

Mardjoko